

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Praktek perantara dalam jual beli tanah di kecamatan Menganti kabupaten Gresik pada awalnya terbentuk suatu perjanjian jual jasa, yaitu perjanjian antara pihak perantara dengan penjual. Setelah perantara diberi kuasa oleh penjual, perantara mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan keperantaraannya yakni mulai dari mencari pembeli sampai selesainya transaksi jual beli tanah. Demikian juga perjanjian antara perantara dengan pembeli. Setelah perantara diberi kuasa oleh pembeli, perantara mengurus segala keperluannya mulai dari mencari penjual sampai selesainya transaksi jual beli tanah.
2. a. Menurut pandangan hukum Islam praktek perantara dalam jual beli tanah di kecamatan Menganti ada sebagian perantara yang melakukan penyimpangan dari aturan Islam, yaitu melakukan penawaran yang masih dalam tawaran orang lain.  
b. Menurut pandangan hukum positif praktek perantara dalam jual beli tanah merupakan pemegang kuasa biasa, perantara ini tidak bisa dikategorikan kepada makelar, komisioner apalagi kasir. Tetapi apabila dilihat dari peranannya, maka perantara ini mirip dengan makelar. Adapun mengenai praktek kerja perantara menurut Hukum Positif tidak ada penyimpangan.